

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Kabinet Djuanda

Pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dalam sistem pemerintahan Liberal, banyak terbentuknya kabinet. Salah satu kabinetnya adalah Kabinet Djuanda atau Kabinet Kerja. Menurut Soebono dalam bukunya yang berjudul Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Kabinet Djuanda adalah:

suatu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda dengan anggota-anggotanya adalah para menteri yang bertanggung jawab kepada perdana menteri. Kabinet Djuanda yang sering juga disebut dengan nama Kabinet Kerja. Kabinet Kerja adalah kabinet yang menteri-menterinya ahli dalam bidangnya masing-masing. (Soebono. 1981: 109)

Kabinet Djuanda terbentuk paska Kabinet Ali Sastroamidjyo II menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Hal ini dapat dilihat pada buku 30 Tahun Indonesia Merdeka karangan Sudharmono, sebagai berikut:

Kabinet Ali II menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Sebagai gantinya Presiden Soekarno menunjuk Suwiryono sebagai formatur kabinet. Suwiryono berusaha membentuk kabinet tetapi terus mengalami kegagalan. Sehingga Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. (Sudharmono, 1985: 110)

Formatur Kabinet adalah pihak yang berfungsi sebagai pembentuk suatu kabinet.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai formatur kabinet Presiden Soekarno berhasil membentuk Kabinet Extraparlementer.

Presiden Soekarno berhasil membentuk kabinet extraparlamentar yang Perdana Menternya Ir. Juanda. Ir. Juanda adalah orang yang non partai, tidak ikut dalam pemilu 1955. Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri. Menurut Bibit Suprpto di dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, bahwa Kabinet Djuanda terbentuk berdasarkan surat keputusan presiden Nomor 103 tahun 1957 dan terlantik pada tanggal 9 April 1957. (Bibit Suprpto, 1985: 190)

Tidak seperti halnya kabinet-kabinet sebelumnya yang para menternya berasal dari partai, sebaliknya Kabinet Djuanda dalam komposisi kabinet ini kebanyakan menternya orang-orang non partai seperti Ir. Juanda, Subandrio, F.L. Tobing dan sebagainya. Dari orang partai yang paling banyak adalah dari NU dan PNI.

Komposisi menteri dalam kabinet tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perdana Menteri : Ir. Juanda
2. Wakil Perdana Menteri I : Mr. Hardi (PNI)
3. Wakil Perdana Menteri II : K.H. Dr. Idham Khalid (NU)
4. Wakil Perdana Menteri III : Dr. J. Leimena (Parkindo)
5. Menteri Luar Negeri : Dr. Subandrio
6. Menteri Dalam Negeri : R. Muh. Sanusi Hardjadinata (PNI)
7. Menteri Kehakiman : G.A. Maengkom
8. Menteri Penerangan : Sudibyo (PSII)
9. Menteri Keuangan : Mr. Sutikno Slamet (PNI)
10. Menteri Perindustrian : Ir. Ingkiriwang
11. Menteri Perdagangan : Prof. Drs. Sunaryo NU
12. Menteri Pertanian : Mr. Sujarwo (BTI)
13. Menteri Perhubungan : Mr. A. Sukandan
14. Menteri Pekerjaan
Umum dan Tenaga : Ir. Pangeran Muhammad Nur
15. Menteri Pelayaran : Komodor L. Muh. Nazir
16. Menteri Agraria : Prof. Mr. Sunaryo (NU)
17. Menteri Pertahanan : Ir. Juanda
18. Menteri Perburuhan : Ir. Samyono
19. Menteri Sosial : H.M. Mulyadi Joyomartono
20. Menteri PP dan K : Prof. Dr. Priyono
21. Menteri Agama : H. M. Muhammad Ilyas (NU)
22. Menteri Kesehatan : Kol. Dr. Azis Saleh (IPKI)
23. Menteri Urusan Pengerahan
Tenaga Rakyat dan
Pembangunan : A.M. Hanafi
24. Menteri Negara Veteran : Dr. Chaerul Saleh (SKI)
25. Menteri Negara Urusan
Hubungan Antar Daerah : Dr. F.L Tobing

26. Menteri Negara Urusan
Stabilitas Ekonomi : Kolonel Suprayogi
27. Menteri Negara Urusan
Kerjasama Sipil-Militer : K. H. Wahib Wahab (NU)
28. Menteri Negara Urusan
Transmigrasi : Dr. F.L Tobing
29. Menteri Negara : A.M. Hanafi
30. Menteri Negara : Prof. Mr. Muh. Yamin
(Bibit Suprpto. 1985: 191)

Suatu kabinet dibentuk berdasarkan tujuan tertentu dengan sasaran program kerja yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkanlah program kerja yang mendukung. Setiap kabinet memiliki program kerja yang berbeda-beda. Kabinet Djuanda tentu memiliki program kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun program kerja Kabinet Djuanda ialah:

1. Membentuk Dewan Nasional
 2. Normalisasi Keadaan RI
 3. Melanjutkan Pembatalan KMB
 4. Perjuangan Irian Barat
 5. Mempergiat Pembangunan
- (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984: 277)

Program kabinet ini tampaknya lebih sederhana tidak seperti Program Kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Program hanya 5 buah program saja namun mempunyai pengertian yang luas.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dihubungkan dengan lautan. Dengan demikian Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan. Namun sejak merdeka, batas-batas wilayah perairan Indonesia belum dapat dipastikan. Bahkan apabila mengikuti batas-batas yang ditentukan dalam hukum laut internasional, maka akan menimbulkan kerugian di pihak Indonesia karena di dalam wilayah negara kepulauan Indonesia ada terdapat laut bebas. Untuk itu,

pada masa Kabinet Djuanda, meskipun tidak termasuk di dalam ke lima program kerja, namun masalah wilayah perairan Negara Republik Indonesia menjadi masalah utama yang harus mendapat penanganan khusus dan ini merupakan suatu bentuk dari eksistensi sebuah Negara. dan ini merupakan suatu bentuk eksistensi dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun menurut P. Joko Subagyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Laut Indonesia kedaulatan itu diartikan sebagai berikut:

Kedaulatan adalah dalam bahasa asingnya *souverainity* bermakna kekuasaan tertinggi di dalam negara tersebut tidak dihindangi adanya kekuasaan lainnya. Masalah kedaulatan ini Jean Bodin yang hidup pada abad XVII mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi serta tidak dapat dibagi-bagi. Bagi suatu negara yang berdaulat yang berarti dalam negara mempunyai otonomi penuh dan tanggung jawab yang penuh pula terhadap perkembangan bangsa dan negara baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dengan segala kebijaksanaan di berbagai bidang maupun politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara-negara serta bangsa-bangsa lain di dunia. (P. Joko Subagyo. 1993: 15)

Oleh karena itu Kabinet Djuanda berusaha untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang pada kenyataannya masih menganut Ordonansi Belanda. Selain daripada itu banyak yang menyebutkan bahwa Kabinet Djuanda sebagai Zaken Kabinet (Kabinet Ahli) karena menteri-menterinya tidak berdasarkan partai, tetapi diangkat berdasarkan keahlian dalam bidangnya.

Ketua dari Kabinet Djuanda adalah Ir. Djuanda yang diangkat langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda. Menjabat Sebagai seorang perdana menteri Ir. Djuanda harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang berat dan rumit. Beberapa di antaranya adalah:

masalah ketegangan hubungan antara Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Moh. Hatta yang mengundurkan diri tahun 1956. Selain itu pergolakan di daerah semakin memanas dengan ketidakpuasan elit politik dan militer di daerah seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Selain itu Pemerintah Kabinet Djuanda juga harus mengatasi pemberontakan Darul Islam (DI/TII) di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon dan Seram, dan juga masalah provinsi Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.

(<http://www.mailarchive.com/airputih@yahoogroups.com/msg00310.htm>)

Semua kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Perdana Menteri Djuanda ternyata mampu melakukan terobosan baru dalam upaya mengintegrasikan seluruh wilayah kepulauan dan laut yang menjadi wilayah territorial Indonesia dengan mencanangkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari pernyataan tersebut ialah: "...Segala perairan disekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia...".

(St. Munadjat Danusaputro. 1979: 24)

Pernyataan ini dibacakan dalam sidang kabinet oleh Perdana Menteri Djuanda sebagai landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang nantinya dipergunakan untuk menggantikan *Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie 1939*, terutama pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah territorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis air rendah setiap palung. Hal ini mengakibatkan wilayah perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi kantung-kantung internasional yang dimanfaatkan oleh pihak luar, terutama oleh kapal-kapal Belanda yang melintasi laut-laut dalam menuju Irian Barat dengan memanfaatkan hukum territorial laut tahun 1939.

Berdasarkan fokus dari penelitian ini maka sesuai dengan usaha yang dicoba ketengahkan adalah mengenai usaha diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.

2.2 Konsep Memperjuangkan Batas Wilayah Laut

Pada konsep ini penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai kata memperjuangkan. Secara arti kata yaitu berjuang untuk merebut sesuatu. (Hasan Alwi, 1997: 419)

Secara umum pengertian batas adalah baris sisi yang menjadi perhinggaan sesuatu bidang atau ruang. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan. Namun sejak merdeka, batas-batas wilayah perairan Indonesia belum dapat dipastikan. Bahkan apabila mengikuti batas-batas yang ditentukan dalam hukum laut internasional, maka akan menimbulkan kerugian di pihak Indonesia karena di dalam wilayah negara Kepulauan Indonesia ada terdapat laut bebas.

Menurut S. Toto Pandoyo, wilayah perairan sama dengan wilayah laut. Wilayah perairan merupakan salah satu dari 3 komponen wilayah negara yang berwujud perairan atau lautan, dan di wilayah tersebut negara-negara yang bersangkutan berdaulat penuh. (S. Toto Pandoyo.1985. 2)

Wilayah perairan dalam hal ini adalah perairan Indonesia. S. Toto Pandoyo berpendapat bahwa: perairan Indonesia adalah bagian integral wilayah nasional, terdiri atas seluruh perairan yang berada pada sisi dalam garis dasar, dan laut

wilayah selebar 12 mil laut dihitung dari garis pangkal ke arah laut. (S. Toto Pandoyo. 1985.3)

Indonesia dengan ciri sebagai negara kepulauan dan terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau di dalamnya mendapat perhatian khusus mengenai batas negara terhadap negara tetangga. Batas negara tidak hanya berfungsi sebagai pembatas antara negara satu dengan negara yang lainnya, adapun fungsi lain dari batas negara tersebut adalah:

Batas negara memiliki fungsi, kadang perubahan fungsi batas negara setiap saat (*over time*), batas negara bukanlah sesuatu yang tetap mungkin ia adalah ilustrasi terbaik garis pertahanan negara. Hal demikian ini adalah akibat pergeseran dalam struktur dan tata kehidupan politik, bisa terjadi akibat perang, persetujuan-persetujuan baru ataupun penggabungan wilayah. *Boundary* adalah salah satu bagian dari sistem negara yang secara alami mempunyai pengaruh fungsi internal maupun eksternal. Batas-batas negara menjadi pusat perhatian dan bagian dari pada urusan negara. Lokasi pengawasannya dan persatuannya adalah tugas negara yang paling utama mengingat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi daerah teritorial negara dan melindungi otonomi warga negaranya. Tujuan pemerintah pada daerah perbatasan adalah perlindungan secara tegas, pihak luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan atau diseleksi, tanah milik negara harus diawasi untuk menentukan jika pihak luar bertindak merugikan. (Dr. Sri Hayati, M.Pd. 2007:49)

Boundary tentu memiliki perundang-undangan yang sah secara hukum internasional. Dengan ketentuan ini, masyarakat dunia mengakui bahwa wilayah suatu negara memiliki batas di suatu tempat yang berbatasan dengan negara tetangganya. Adapun dasar penetapan garis batas antara lain melalui perjanjian, adanya sejarah daerah di masa lalu (misalnya bekas jajahan), dan lain-lain. Di dalam menentukan batas negara pastinya memiliki kriteria tertentu.

Adapun kriteria tersebut yaitu batas laut seperti yang diungkapkan oleh Sri Hayati dalam Geografi Politik sebagai berikut:

Batas laut merupakan *boundary* yang dikatakan mudah ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional/bilateral. Namun demikian terdapat juga 3 kesukaran yang masih dialami oleh banyak negara yang berada pada perbatasan di laut. Pertama tidak ada persetujuan umum antara negara-negara pada jarak daratan yang kedaulatan meluas, kedua sukar menunjukkan daratan yang merunjuk pada daratan menuju ke laut dan ketiga semua negara mengakui hak atas lautan di luar perairan teritorial. (Dr. Sri Hayati, M.Pd. 2007:53)

Kriteria batas laut ternyata juga memiliki kesukaran, hal tersebut menjadi motivasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas negara secara bertahap. Batas negara Indonesia diperjuangkan dengan gigih karena bentuk negaranya yang khas, mulai dari perjuangan batas teritorial, batas kontinen hingga batas laut Zona Ekonomi Eksklusif.

Indonesia berjuang mengajukan alasan rasional tentang keamanan dan kesejahteraan negara. Perjuangan Indonesia didukung oleh beberapa negara pantai yang berusaha mengklaim wilayah laut untuk pengaturan pelayaran, perikanan dan pemberantasan bajak laut. Sebelum merdeka, Indonesia memiliki peraturan ordonansi 1939, di mana laut teritorial Indonesia membentang ke arah laut hingga laut dari garis surut. Di dalam peraturan tersebut Indonesia hanya memiliki jarak sejauh 3 mil garis pantai hal ini dirasakan sangat merugikan terhadap persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia.

Batas laut semacam itu tentu saja sangat rawan bajak laut, pencurian ikan, penyelundupan atau invasi dari negara lain. Karena itu setelah merdeka, tercetuslah konsep di mana perairan yang terletak di antara pulau-pulau selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Hasil perjuangannya lahirlah Deklarasi Djuanda. Dalam Deklarasi Djuanda Indonesia mengklaim bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah hak mutlak teritorial Indonesia dan diakui oleh dunia internasional sehingga luas wilayah perairan Indonesia bertambah. (Dr. Sri Hayati, M.Pd. 2007:55)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan Memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia adalah sebuah bentuk perjuangan mengenai baris sisi yang menjadi perhinggaaan sesuatu bidang atau ruang yaitu lautan dalam rangka mengintegrasikan seluruh pulau-pulau dan daratan dengan mengadakan perubahan batas wilayah laut di dalam tata hukum laut. Indonesia sebagai negara yang merdeka bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan bangsanya. Pada tahun 1957 Indonesia masih menganut hukum laut warisan Belanda, sehingga Pemerintah Kabinet Djuanda memperjuangkan mengenai batas wilayah laut mengingat banyak pulau-pulau Indonesia yang melebihi dari jarak 3 mil yang dihitung dari garis pantai.

1.3 Konsep Tentang Prinsip *Archipelago*

Pada konsep ini penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai kata prinsip. Prinsip yaitu asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak). (Hasan Alwi, 1997: 788)

Adapun pengertian kata “*Archipelago*” adalah sebagai berikut:

lahir pada abad pertengahan di Italia ditulis tanpa huruf “h” dari 2 suku kata *Arci* dan *Pelagus*. *Arci* yaitu penting, terpenting, sedangkan *Pelagus* yaitu laut, wilayah laut, laut terpenting. Perkembangan selanjutnya, *arcipelago* ditulis pakai h, *archipelago*. *Archipelago* yang berarti laut terpenting. (Tontowi, 2008: 6)

Kata “*Archipelago*” dalam arti “Laut (ter) penting” itu terdapat antara lain dalam naskah resmi Perjanjian antara Republik Venezia dan Raja Micael Palaeologus pada tahun 1268 dalam perjanjian tersebut: yang dimaksud dengan “Arc(h)ipelago” adalah:

Aigaius-pelagus” (=Aigaion-pelagos), atau Laut Aigaia, yang pada waktu itu dianggap sebagai “laut (ter) penting oleh negara-negara yang bersangkutan. Lambat laun tumbuh perkembangan dalam arti maknanya, karena kemudian yang dimaksud dengan *Archipelago* itu tidak hanya “laut Aigaia” saja, melainkan laut *Aigaia* dengan pulau-pulau di dalamnya. Dari perkembangan arti ini, kemudian lahir pengertian, bahwa *Archipelago* itu adalah: “wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya”. (Munadjat Danusaputro, 1979: 19)

Perkembangan yang paling akhir menunjukkan, bahwa kemudian kata *Archipelago* itu diartikan pulau-pulaunya saja, tanpa menyebutkan lagi unsur lautannya. Demikianlah apabila kata *Archipelago* itu telah diambil alih oleh bahasa Barat lainnya dengan ditulis selalu memakai tambahan huruf (h), maka *archipelago* itu senantiasa diartikan : pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau.

Dalam segala perubahan dan perkembangan artinya itu, satu hal tetap melekat kepada pengertian “*archipelago*” yaitu: bahwa pulau-pulau tersebut selalu dipandang dalam “kesatuan utuh”. Dari terjemahan dan pengertian kenusantaraan (*Archipelago*) maka sesuai azas-azasnya, dapat difahami bahwa nusantara (*Archipelago*) atau negara kepulauan itu merupakan:

1. Suatu kesatuan yang utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau, atau merupakan
2. Gugusan pulau-pulau dengan perairan di antaranya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubungnya. Dan dengan demikian juga wujud nusantara yang merupakan wilayah Negara Republik Indonesia. (Sutopo Yuwono. 1984; 17)

Menurut Sutopo Yuwono dalam bukunya yang berjudul *Kewiraan Untuk Mahasiswa* yang disusun oleh team Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa:

Arti klasik dari *Archipelago* adalah lautan yang diseraki pulau-pulau (*a sea studded with island*) yang berarti bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan, atau bahwa unsur pokok berpusat pada laut atau unsur air dan bukan pada pulau-pulaunya atau pada unsur tanahnya. Indonesia

mengartikan *archipelago* sebagai : satu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. (Sutopo Yuwono. 1984. 25)

Istilah *Archipelago* atau kepulauan mengandung pengertian bentuk geografis dan terbatas pada daerah hukum (*tertoir, political boundaries*) seperti telah disepakati dalam hubungan antara negara dewasa ini.

Ke dalam, sebagai kesatuan laut (wilayah air) dengan beberapa pulau di dalamnya dan bukan sebaliknya, yaitu beberapa pulau yang dikelilingi oleh laut (air). Ke luar, menunjukkan keserba terhubungan dengan lingkungannya, seperti halnya posisi tiap subyek terhadap lingkungannya. Kesyambatan tersebut mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiami kepulauan itu baik ke dalam maupun ke luar, di samping itu memberikan suasana hubungan lingkungan internasional, baik yang bersifat kawasan, mandala, maupun global. (Sutopo Yuwono. 1984; 53)

Secara operasional ukuran penentuan batas wilayah laut berdasarkan prinsip *archipelago* sebagaimana yang dihaturkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut:

Cara penarikan “*straight base line from point to point theory*” ini mendapat pengakuan dalam hukum internasional dengan keputusan Mahkamah Internasional dalam *Anglo Norwegian Fisheries Case* pada tanggal 18 Desember 1951. Cara penentuan *base line* yang ditetapkan dalam Royal Nerwegian Degree dari tanggal 12 Juli dibenarkan oleh mahkamah yang menyatakan “*that the base lines fixed by the said degree were not contrary to international law*”. (Prof. Mochtar Kusumaatmadja. 1978. 6)

Selain daripada itu, masalah *archipelago* ini muncul kembali di dalam persidangan konferensi hukum laut internasional yang dilakukan oleh PBB, seperti diungkapkan oleh Hasim Djalal yang dikutip oleh Atje Misbah Muhjiddin sebagai berikut:

Bahwa masalah *archipelago* ini muncul kembali dalam persidangan konferensi hukum laut internasional yang pertama oleh PBB, yang dilakukan oleh komisi hukum internasional (ILC) pada tahun 1952. ILC membedakan antara “*group of island or archipelago* dari “*island situated along the coast*”, dan menyarankan agar gugusan pulau-pulau lebih dari 10 mil dianggap sebagai *archipelago*. Akan tetapi tahun 1954 ILC

menyarankan agar *archipelago* sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 pulau yang jarak antara masing-masing pulau tidak lebih dari 5 mil dengan kekecualian 1 buah dengan jarak 10 mil. Dalam tahun 1955 spesial reporter ILC menyetujui kekecualian 35 mil bagi sebuah garis dasar pangkal, sekalipun jarak antara pulau tetap dipertahankan. (Atjie Misbach Muhjiddin, 1993: 69)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip *archipelago* adalah prinsip kepulauan. Relevansi *archipelago* dengan konseptual Indonesia berdasarkan uraian di atas bahwa faktanya pulau-pulau Indonesia banyak yang memiliki jarak lebih dari 3 mil dari garis pantai sesuai dengan ordonansi TZMKO 1939. Peristiwa antara Norwegia dengan Inggris telah membuka mata bangsa Indonesia. Bahwa Negara Indonesai memiliki corak dan ciri negara yang unik. Di mana banyak terdapat pulau-pulau yang masing-masing pulau tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu Kabinet Djuanda berdasarkan konsep *archipelago* memperjuangkan batas wilayah laut yang telah disetujui oleh mahkamah internasional.

1.4 Konsep Usaha Diplomasi

Menurut W. J. S. Purwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu. (W. J. S. Purwadarminta. 1985: 1136)

Adapun yang dimaksud dengan usaha dalam penelitian ini adalah semua kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Kabinet Djuanda dalam hal memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959. Pengertian kata diplomasi berdasarkan sejarahnya yaitu:

Menurut sejarahnya, kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata Yunani “*diploun*” yang berarti “melipat”. Lama kelamaan kata “diplomasi”

menjadi dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional, dan siapa pun yang ikut mengaturnya dianggap sebagai diplomat. (L.S. Roy, 1995: 1-2)

Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Jusuf Badri (2001. 13-14) yang dikutip oleh Zainal Abidin Partao,

kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani, *Ziplwma* atau *duplicata* artinya digandakan atau dilipat dua. Arti diploma secara luas adalah naskah dokumen yang disimpan sebagai arsip kantor secara historis, pengertian diplomasi menunjuk kepada orang yang bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola arsip. Pengertian diploma terkait dengan masalah politik dan hubungan luar negeri baru muncul setelah memasuki abad XVII. (Zainal Abidin Partao. 2006: 35. Jusuf Badri (2001. 13-14)

Menurut “*The Oxford English Dictionary*” yang dikutip oleh L.S Roy dalam bukunya yang berjudul diplomasi, memberi konotasi sebagai berikut: ”manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil. (L.S. Roy, 1995: 2)

Adapun defenisi lain adalah “diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. (L.S. Roy, 1995: 3)

Definisi diplomasi di atas mengungkapkan beberapa hal yang penting sehubungan dengan tujuannya. Kautilya menekankan 4 tujuan diplomasi yaitu:

acquisition (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan) dan *proper distribution* (pembagian yang adil). Ratusan tahun yang lalu Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi sebagai “pengamanan kepentingan negara sendiri”. Dengan kata lain tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tetapi selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat tujuan vital yang lain antara lain memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara

lain, dan sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi 4: politik, ekonomi, budaya dan ideologi. (L.S Roy. 1995: 5-6)

Selain memiliki 4 tujuan yang disampaikan oleh Kautilya di atas, diplomasi ternyata juga memiliki fungsi. Fungsi diplomasi secara umum yang dikemukakan oleh Jusuf Badri yang dikutip oleh Zainal Abidin mengatakan bahwa, fungsi utama diplomasi adalah:

menyelesaikan berbagai perbedaan internasional dengan penuh ketenangan lagi bersahabat melalui diskusi serta perundingan, yang diperlancar hubungan-hubungan pribadi yang baik dengan saling pengertian. Selain dari pada fungsi diplomasi secara umum, maka diplomasi juga memiliki fungsi secara khusus, Jusuf Badri membedakan fungsi diplomasi yang melekat pada utusan yang dikirim untuk melakukan satu keperluan tertentu saja, setelah keperluannya selesai segera kembali ke negara asalnya, dengan fungsi diplomasi yang melekat sebagai jabatan struktural politis, yaitu jabatan sebagai wakil atau kepala perwakilan diplomatik luar negeri. (Zainal Abidin Partao. 2006: 36)

Fungsi lain diplomasi adalah untuk mendamaikan beragamnya kepentingan ini atau palin tidak membuatnya berkesesuaian. Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi. Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang sukses.

Secara universal diakui bahwa tujuan diplomasi yang baik adalah untuk memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Tiga cara dasar diplomasi adalah kerja sama, penyesuaian serta penentangan. Juga umumnya diterima bahwa pencapaian tujuan melalui sarana damai lebih disukai dan tak ada diplomasi yang menekankan pada penentangan atau ancaman, atau penggunaan kekuatan, yang dianggap baik dan ideal yang dikarenakan tak ada perang yang bisa selalu diramalkan hasilnya dan bahkan peperangan yang berhasil pun bisa membawa bangsa pada titik kelelahan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, yang dimaksud dengan upaya diplomasi adalah segala bentuk kegiatan dengan mengerahkan baik tenaga maupun pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah dan dilakukan dengan jalan damai tanpa kekerasan serta urusan atau penyelenggaraan resmi atau hubungan resmi antar negara diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil. Dalam hal ini Perdana Menteri Ir. Djuanda mengutus diplomat untuk mengikuti sidang konferensi hukum laut internasional yang diadakan oleh PBB 1958 di Jenewa. Di dalam konferensi hukum laut internasional tersebut para delegasi Indonesia bertindak sebagai penyokong dan berpartisipasi mendukung perubahan batas wilayah laut dari 3 mil hingga 12 mil.


C.2. Kerangka Pikir

Sebelum tahun 1957 sesuai dengan *Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*, lebar laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Hal ini mengakibatkan wilayah perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi kantung-kantung internasional dan terdapat celah-celah laut bebas seperti laut Jawa dan lautan Banda yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak luar terutama bagi pulau Sumatera dan Sulawesi yang sangat terbuka dari laut dan udara disinyalir mempermudah untuk mendekati daerah-daerah yang sedang berkonflik.

Keadaan ini telah mendorong bangsa Indonesia untuk mencari pemecahan yang berpangkal pada pendirian bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan satu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian darat (pulau-pulau). Pada tanggal 13 Desember

1957 mengumumkan apa yang kemudian terkenal sebagai Deklarasi Djuanda, yaitu: lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12 mil, lebar tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (*point to point theory*). Di dalam memperjuangkan hak-hak atas lautan menjadi bahan permusyawaratan dan perdebatan yang seru dalam Konferensi Hukum Laut PBB. Jalur diplomatik pun ditempuh oleh pemerintah Kabinet Djuanda melalui diplomasi. Perdana Menteri Djuanda mengutus diplomat dalam Konferensi Hukum laut PBB tahun 1958 membahas tentang wilayah perairan.

C.3. Paradigma



Keterangan :

- > : Garis Usaha
- - - -> : Garis Pelaksanaan
- · - · - ·> : Garis Hasil

REFERENSI

- Soebono. 1981. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta. Halaman 109
- Sudharmono. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. PT Citra Lamtoro Gung Persada: Jakarta. Halaman 110
- Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Halaman 190
- ibid*. Halaman 191
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 277
- Subagyo, P. Joko. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta. Halaman 15
- <http://www.mailarchive.com/airputih@yahoo.com/msg00310.htm>
- Suprpto, Bibit. *Op. Cit*, Halaman 193
- Danusaputro, St. Munadjat. 1979. *Wawasan Nusantara dalam ilmu politik dan hukum*. Alumni: Bandung. Halaman 24
- Alwi, Hasan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 419
- Pandoyo, S. Toto. 1985. *Wawasan Nusantara dan Implementasi dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Rineka Cipta : Jakarta. Halaman 2
- Ibid*, halaman 3
- Sri Hayati, Dr. dan Drs. Ahmad Yani. 2007. *Geografi Politik*. Refika Aditama: Bandung. Halaman 49
- Ibid*, halaman 53
- Ibid*, halaman 55

Alwi, Hasan. *Op. Cit*, halaman 788

Amsia, Tontowi. 2008. *Perspektif Kewiraan dalam Ketahanan Nasional*.
Universitas Lampung: Bandar Lampung. Halaman 6

Danusaputro, St. Munadjat. *Op. Cit*, halaman 19

Yuwono, Sutopo. 1984. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Disusun oleh Lembaga
Pertahanan Nasional Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud.
Gramedia: Jakarta. Halaman 17

Ibid, halaman 25

Ibid, halaman 25-26

Ibid, halaman 53

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta: Jakarta.
Halaman 6

Misbach, Atje Muhjiddin. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan
Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*. Penerbit Alumni: Bandung.
Halaman 69

Purwadarminta, W. J. S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:
Jakarta. Halaman 1136

Roy, L.S. diterjemahkan oleh Herwanto. 1995. *Diplomasi*. PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta. Halaman 1-2

Abidin, Zainal Partao, M.M. 2006. *Teknik Lobi dan Diplomasi Untuk Urusan
Public Relation*. PT Indeks Kelompok Gramedia: Depok. Halaman 13

Roy, L.S. *Op. Cit*, halaman 2

Roy, L.S. *Op. Cit*, halaman 3

Roy, L.S. *Op. Cit*, halaman 5-6

Abidin, Zainal Partao, M.M. *Op. Cit*, halaman 36